

# The Role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in Handling Fires in Sidoarjo Regency

## [Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Sidoarjo]

Gunawan<sup>1)</sup>, Hendra Sukmana<sup>\*2)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

<sup>2)</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*Email Penulis Korespondensi: [hendra.sukmana@umsida.ac.id](mailto:hendra.sukmana@umsida.ac.id)

**Abstract.** This research study aims to analyze and describe the role of the Regional Disaster Management Agency (BPBD) in fire management in Sidoarjo Regency. The role of BPBD is generally designed for comprehensive disaster management which is a change from the conventional approach of emergency response to a new perspective. The role of BPBD in fire management in Sidoarjo Regency still found several problems in the implementation of its role. This research theory uses the role theory of Sondang P, Siagian (2012). The research method uses a qualitative descriptive approach, where the research location is at the BPBD office of Sidoarjo Regency, the research subjects are individuals with 3 informants. Research data collection was carried out by means of in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data validity was carried out using the data triangulation method. The results of the research obtained show that: First, the stabilizer, this looks selective and also the socialization of BPBD to the entire community effectively and persuasive approach. Second, Innovator, BPBD Sidoarjo Regency has Innovation from Alert Zone which is one form of real innovation manifestation of BPBD Sidoarjo Regency's role to improve the best service for the community. Third, modernizer, knowledge and also abilities as well as various tasks and also all activities have been carried out well, Fourth, Pioneer, employees prioritize discipline in various tasks. Fifth, implementer when viewed from the responsibility indicator, when viewed from several inhibiting factors lies in the procurement of personnel and also the procurement of the number of Firefighter vehicles or infrastructure capable of supporting the course of community rescue carried out by the BPBD Team.

**Keywords** - Regional Disaster Management Agency (BPBD); Fire Management

**Abstrak.** Studi penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Sidoarjo. Peran BPBD secara umum dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Peran BPBD Dalam Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Sidoarjo masih ditemukan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan perannya. Teori penelitian ini menggunakan teori peran Sondang P, Siagian (2012). Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana lokasi penelitian berada di kantor BPBD Kabupaten Sidoarjo, Subjek penelitian adalah individu dengan 3 informan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi data. Hasil dari penelitian yang di dapatkan menunjukkan bahwa: Pertama stabilisator, hal ini terlihat selektif dan juga sosialisasi BPBD sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara efektif dan pendekatan persuasif. Kedua Inovator, BPBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai Inovasi dari Zona siaga merupakan salah satu bentuk perwujudan inovasi yang nyata dari peran BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ketiga modernisator, pengetahuan dan juga kemampuan serta beragam tugas dan juga seluruh kegiatan sudah dilaksanakan dengan baik, Keempat Pelopor, para pegawai mengutamakan disiplin dalam berbagai tugas. Kelima pelaksana bila dilihat dari indikator tanggung jawab, bila dilihat dari beberapa faktor penghambat terletak pada pengadaan personil dan juga pengadaan jumlah kendaraan Damkar atau sarana prasarana yang mampu mendukung jalannya penyelamatan masyarakat yang dilakukan oleh Tim BPBD.

**Kata Kunci** - Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD); Penanggulangan Kebakaran

## I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang rawan bencana alam. Secara geografis, Indonesia berada di wilayah yang disebut *Ring of Fire*, yaitu zona seismik aktif yang menjadi tempat pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Kondisi ini menyebabkan Indonesia sering mengalami bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, hingga banjir dan longsor. Mengingat tingginya risiko bencana yang terjadi, untuk itu mitigasi bencana menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi dampak negatif dari kejadian bencana. Komitmen penanggulangan

bencana merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi dengan tujuan mengurangi atau menghilangkan dampak dari bencana tersebut terhadap manusia dan lingkungan. Dalam konteks ini, mitigasi bencana tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kerugian material, tetapi juga untuk menyelamatkan nyawa dan menjaga keberlangsungan ekonomi dan sosial masyarakat. Penanggulangan bencana mencakup beberapa tahap, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, hingga pemulihan. Setiap tahap ini memerlukan peran yang signifikan dari pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. pada awal 2021, Indonesia menghadapi serangkaian bencana alam. Banjir dan tanah longsor terjadi di berbagai daerah dan merenggut korban jiwa dan materi. Sejak 1 Januari hingga 25 Maret 2021, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat ada 902 kejadian bencana alam di tanah air.

Pemerintah Indonesia telah membangun sistem nasional penanggulangan bencana yang mencakup 3 aspek, yakni legislasi, kelembagaan, serta pendanaan. Pengaturan mengenai kebencanaan telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta, benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Peran pemerintah dalam penanggulangan bencana sangat penting, karena pemerintah memiliki otoritas, sumber daya, dan jaringan yang dibutuhkan untuk melakukan tindakan cepat dan terkordinasi. Penanggulangan bencana mencakup beberapa tahap, mulai dari pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, respons darurat, hingga pemulihan. Setiap tahap ini memerlukan peran yang signifikan dari pemerintah untuk melindungi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Sebagaimana didefinisikan dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. [1] Bencana yang terjadi di Indonesia memerlukan mekanisme pengaturan dan perencanaan penanggulangan bencana yang terencana dengan baik mengingat permasalahan yang dihadapi sangat kompleks. Pasal 35 dan 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengingatkan agar daerah menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan hal yang wajib dilakukan serta menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menjamin kehidupan dan penghidupan masyarakat secara keseluruhan. Untuk itu, dalam menyusun kebijakannya, pemerintah memiliki beberapa undang – undang yang membahas tentang proteksi kebakaran. Undang – undang atau biasa disingkat UU, merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah dengan otoritas untuk mengatur, memberi anjuran, menghukum, atau membatasi sesuatu. Ada beberapa undang – undang yang memiliki UU proteksi kebakaran di dalamnya. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 36 Tahun 2005 mengenai berdasarkan tingkat risiko kebakarannya, bangunan gedung diklasifikasikan ke dalam 3 tingkat. Yaitu tingkat kebakaran rendah, tingkat kebakaran sedang, dan tingkat kebakaran tinggi. Bangunan dengan risiko kebakaran tinggi mengacu pada gedung yang karena fungsinya, desainnya, penggunaannya maupun komponen dan material pembuatnya memiliki kecenderungan mudah terbakar yang tinggi atau sangat tinggi, dan UU No. 28 tahun 2002 menjelaskan undang – undang tentang bangunan gedung. Di dalamnya terdapat aturan – aturan yang membahas mengenai bangunan gedung dan ketentuan – ketentuan hukumnya. Aturan – aturan yang harus dipatuhi ketika seseorang atau kelompok akan mendirikan bangunan.

Pada beberapa pasalnya, undang – undang ini membahas mengenai UU proteksi kebakaran. Pasal 17 berisi mengenai persyaratan keselamatan. Perlu Anda ketahui bahwa apabila ingin mendirikan atau membangun bangunan gedung, ada persyaratan yang harus dipenuhi. Baik persyaratan hukum maupun persyaratan teknis. Persyaratan keselamatan yang disinggung pada pasal 17 tersebut adalah termasuk pada persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh setiap bangunan gedung yang akan dibangun. Pada pasal 17 ayat 3 dijelaskan bahwa gedung harus memiliki kemampuan dalam melakukan pengamanan terhadap bahaya kebakaran. Caranya adalah melalui proteksi kebakaran pasif dan/atau proteksi kebakaran aktif. Bangunan gedung selain rumah tinggal, diharuskan memiliki sistem proteksi kebakaran pasif dan sistem proteksi kebakaran aktif [2]. Sistem proteksi kebakaran pasif meliputi kemampuan stabilitas struktur bangunan beserta elemennya, konstruksi yang tahan api, penyekatan dan pemisahan, dan proteksi pada bukaan agar dapat menghambat dan membatasi penyebaran api maupun asap. Proteksi kebakaran aktif terdiri dari sistem proteksi untuk mendeteksi dan untuk memadamkan. Untuk mendeteksi terdiri dari sistem deteksi dan alarm. Sedangkan untuk sistem proteksi untuk memadamkan terdiri dari hydrant, hose-reel, sprinkler, dan APAR (Alat Pemadam Api Ringan). Pada pasal 30, menjelaskan bahwa setiap bangunan kecuali rumah tinggal harus dilengkapi dengan sistem peringatan bahaya bagi para penggunanya. Diharuskan juga memiliki pintu keluar darurat dan jalur evakuasi apabila terjadi bencana seperti kebakaran maupun bencana lainnya.. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 adalah peraturan pelaksanaan dari UU No. 28 tahun 2002. Jadi isinya menerangkan pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002. undang – undang ini membahas mengenai UU proteksi kebakaran. Pasal 17 berisi mengenai persyaratan keselamatan [3].

Selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sesuai perturuan dan ketentuan yang antara lain bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk membantu Kepala Daerah di dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana sebagai bentuk dukungan OPD di dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah [4].

Peran BPBD secara umum dirancang untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh yang merupakan perubahan dari pendekatan konvensional yaitu tanggap darurat menuju perspektif baru. Dimana perspektif ini memberi penekanan merata pada semua aspek penanggulangan bencana dan berfokus pada pengurangan resiko. Demikian pula peran yang telah dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo dalam penanggulangan kebakaran diantaranya : 1) Menyediakan pelayanan terhadap setiap penduduk yang terdampak bencana, 2) menyediakan tempat tinggal sementara, 3) membangun dapur umum, 4) menyalurkan keperluan dari sandang serta pangan kepada masyarakat [5]. BPBD Kabupaten Sidoarjo juga telah menjalankan fungsi koordinasi dan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam pengurangan resiko bencana melakukan kerja sama dengan TNI dan POLRI serta dinas-dinas terkait yang tergabung dalam SKPD Kabupaten Sidoarjo, untuk penyebarluasan informasi tentang kebencanaan melalui media sosial, poster, sosialisasi di kelurahan/kecamatan serta pemasangan spanduk himbauan di ruas-ruas jalan Kabupaten Sidoarjo [6]. Dalam penanganan tanggap darurat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo menunjuk tim komando yang bekerjasama dengan tim reaksi cepat (TRC) untuk turun kelapangan melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. serta membangun posko bantuan bencana untuk dijadikan pengungsian sementara bagi korban bencana serta menjadi tempat untuk berkoordinasi dengan TNI dan POLRI serta dinas-dinas terkait dalam SKPD Kabupaten Sidoarjo. Dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana BPBD Kabupaten Sidoarjo melakukan perbaikan seperti perbaikan daerah lingkungan bencana, sarana dan prasarana, bantuan materil, kesehatan dan perbaikan lainnya agar dapat memulihkan kembali seperti semula lokasi bencana. Hal ini menyatakan berarti peran BPBD dalam penanganan bencana amat serius demi menjaga serta melindungi keselamatan masyarakat [7]. BPBD Kabupaten Sidoarjo berpedoman terhadap peta resiko bencana yang sudah dibuat sesuai dengan daerah rawan bencana. Sehingga program mitigasi tentang kebencanaan dan peningkatan kesiapsiagaan akan lebih tetap sasaran.

BPBD juga terus memberikan pendampingan dan mensosialisasikan pengetahuan tentang mitigasi bencana kepada puluhan desa rawan bencana. Di Sidoarjo, setidaknya ada 16 desa yang ditetapkan sebagai desa tangguh bencana. Desa-desa itu berada di Kecamatan Jabon, Krian, Taman, Waru, Sedati, Buduran, Tanggulangin dan Porong. Masyarakat yang tinggal di desa rawan bencana diberikan bekal dan informasi yang cukup, langkah apa saja yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya korban jiwa maupun luka-luka apabila terjadi bencana. Selanjutnya, terkait pengadaan unit mobil pemadam kebakaran di Kabupaten Sidoarjo mulai tahun 2022 sampai sekarang hanya sekedar wacana saja, Pemkab Sidoarjo berencana menambah tiga unit mobil pemadam kebakaran (damkar) di tahun 2022. Namun rencana tersebut nampaknya bakal kandas dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sidoarjo, meski saat ini, progres pembahasan anggaran tersebut masih dalam pembahasan tim anggaran dan banggar DPRD Sidoarjo, rencana untuk penambahan unit damkar tersebut bakal ditunda. Bidang pemadam kebakaran BPBD Kabupaten Sidoarjo Saat ini sudah ada 6 titik Pos Damkar dan jumlahnya akan terus ditambah. Berikut data jumlah unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD Kabupaten Sidoarjo.

**Tabel 1.** Rekapitulasi Unit Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo

No	Pos Damkar	Jumlah Unit Kendaraan	WMK (Wilayah Manajemen Kebakaran)
1	Buduran	3	18
2	Krian	3	18
3	Candi	2	12
4	Waru	2	12
5	Porong	2	12
6	Sidoarjo Kota	1	6

Sumber : Diolah dari BPBD Kabupaten Sidoarjo 2024

Melihat pada tabel 1. terkait Jumlah Unit Bidang Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo 2022 – 2024 terdapat 6 pos Damkar dengan jumlah unit kendaraan 13 dan WMK sebanyak 78 yang terbagi pada masing-masing unit kendaraan sebanyak 6 WMK, Sebetulnya itu sudah mencakup standar oprasional prosedur, namun bila melihat besaran kota atau wilayah Kabupaten Sidoarjo terdiri dari 18 kecamatan, 31 kelurahan, dan 322 desa (dari total 666 kecamatan, 777 kelurahan, dan 7.724 desa di Jawa Timur) maka selayaknya ada penambahan Pos Damkar untuk membantu menaggulangi bencana baik kebakaran atau bencana lainnya. Standar perletakan pos pemadam kebakaran dalam skala kota berdasarkan Kepmen PU No.11KPTS2000 ketentuan teknis manajemen penanggulangan kebakaran di perkotaan, yaitu: pertama, daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km dan berjarak 3,5 km dari sektor. Kedua, satu pos pemadam melayani maksimum 3 kelurahan. Ketiga, berdasarkan standar ISO *Insurance Service Office* Ketentuan aman untuk perlindungan kebakaran yaitu: a) Mobil Pemadam berjarak 2,4 Km dari bangunan, b) Mobil Tangga berjarak 4 Km dari bangunan. c) Untuk setiap bangunan terjauh berjarak 8 km dari Pos Kebakaran. Berdasarkan standar Pd M-01-2004-C Berdasarkan standar Pd M-01-2004-C yang telah dilakukan pengujian dapat disimpulkan bahwa daerah yang sudah terbangun harus mendapat perlindungan oleh mobil kebakaran yang pos terdekatnya berada dalam jarak 1,5 km.

Sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh *Pertama* hasil penelitian Devi Damayanti (2021) diperoleh bahwa : 1) Efektivitas pelayanan pemadaman kebakaran oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemadam Kebakaran di Kabupaten Sidoarjo belum dilaksanakan secara optimal. 2) Hambatan-hambatan dalam mewujudkan efektivitas pelayanan pemadaman diantaranya : petugas yang belum mengikuti diklat atau pelatihan, ada kekurangan dalam sumber daya manusia, terbatasnya alat perlindungan diri petugas, dan pemahaman masyarakat yang rendah mengenai pelayanan damkar, belum dilakukan secara optimal karena belum terbentuknya pos pemadam kebakaran disetiap kecamatan atau minimal 9 kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo, petugas kurang aktif dalam memberikan informasi atau mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga pemahaman masyarakat yang rendah mengenai pelayanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo. 3) Upaya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi yaitu pembentukan Pos WMK Damkar, Penyediaan Alat Perlindungan Diri petugas, Menambah jumlah petugas pemadam, Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan, Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran, Membentuk masyarakat binaan pemadam kebakaran, penyediaan tenaga ahli yang kompeten dalam penyusunan dokumen rencana operasi penanggulangan kebakaran dan diskusi publik terhadap dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran, Pendidikan dan Pelatihan Petugas Inspeksi [8].

Penelitian *Kedua* dilakukan oleh Rifaldi (2023) dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menjalankan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Studi Kasus Bpbd Kabupaten Bantul)” hasil penelitian menunjukan BPBD dalam lingkup sekolah berperan untuk mengedukasi anak-anak untuk lebih memiliki sikap kesiapsiagaan bencana, membantu memfasilitasi kebutuhan sekolah, hingga mengenalkan pendidikan bencana sejak dini [9]. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dapat menjadi sasaran yang efektif dalam memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana di sekolah. Program SPAB dilakukan untuk membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah yang salah satu upayanya adalah memberikan materi tetang kebencanaan. BPBD mendorong sekolah yang ada di Kabupaten Bantul untuk memasukkan materi kebencanaan kedalam kurikulum pembelajaran dan ektrakurikuler. Pembelajaran secara sinergitas baik kepada warga sekolah, wali siswa, komite sekolah, maupun sekolah sekitarnya sangatlah penting untuk dilakukan. Penelitian *Ketiga* dilakukan oleh Nurul Sahira (2023) dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Banjir Di Kabupaten Aceh Utara” hasil penelitian menunjukan peran BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kabupaten Aceh Utara melalui 3 indikator pengukuran yaitu pertama tahap pra bencana dengan memberikan pelatihan tentang kebencanaan kepada masyarakat, kedua tahap tanggap darurat dalam menangani banjir sehubungan dengan melakukan langkah-langkah mulai dari antisipasi bencana hingga evakuasi bencana, dan yang terakhir tahapan pasca bencana dengan membangun fasilitas penanggulangan banjir tetapi masih dalam proses pembangunan disebabkan cakupan wilayah rawan banjir yang luas dan anggaran yang terbatas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara sebaiknya terus meningkatkan kemampuan dari sumber daya manusia, kapasitas organisasi, ketersediaan sarana prasarana, dan kolaborasi. Masyarakat di sekitar lokasi bencana harus dilindungi untuk mengurangi korban jiwa dan kerugian materi [10].

Berdasarkan hasil observasi dilapangan terdapat beberapa masalah termasuk masih kurangnya keefektifan dalam pelayanan pemadam kebakaran di Kabupaten Sidoarjo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam menghadapi situasi darurat bencana di berbagai wilayah. Lembaga ini dibentuk untuk melakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam keadaan darurat, BPBD memainkan peran kunci sebagai komando utama yang memastikan segala tindakan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik [11]. Koordinasi antar lembaga, BPBD berperan sebagai pusat komando yang mengoordinasikan berbagai lembaga pemerintah, TNI, Polri, organisasi non-pemerintah, serta relawan dalam penanggulangan bencana, Pengumpulan dan penyebaran informasi salah satu tugas utama BPBD dalam keadaan

darurat adalah mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi mengenai situasi di lapangan, Pengerahan Tim dan Sumber Daya BPBD memiliki otoritas untuk mengerahkan tim tanggap darurat, termasuk tim SAR, tim medis, serta berbagai sumber daya lainnya seperti peralatan evakuasi dan logistik. Pengelolaan pusat pengungsian Pada saat terjadi bencana yang menyebabkan ribuan atau bahkan jutaan orang harus mengungsi, BPBD bertanggung jawab dalam pengelolaan pusat pengungsian, Evaluasi dan pemulihan pasca bencana setelah bencana berakhir, BPBD tidak langsung berhenti beroperasi. Mereka tetap bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi terhadap penanganan bencana yang telah dilakukan, serta merencanakan tahap pemulihan atau rekonstruksi wilayah terdampak [12].

Dari beberapa peran BPBD sebagaimana uraian diatas, sesuai hasil observasi menunjukan bahwa masih belum efektifnya Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) 15 menit yaitu waktu yang dibutuhkan oleh petugas pemadam kebakaran dimulai saat setelah petugas menerima laporan informasi kejadian kebakaran sampai ke tempat/lokasi terjadinya kebakaran, hal ini dikarenakan jarak wilayah Sidoarjo yang berjauhan antar Kecamatan menyebabkan efektifnya kurang pelayanan dari UPTD Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidoarjo [13]. Pelayanan BPBD Kabupaten sidoarjo sudah cukup baik, namun melihat dari hasil observasi masih kurangnya unit mobil Damkar pada setiap Pos damkar sesuai dengan Wilayah Manajemen Kebakaran, Ketersediaan perlengkapan pemadam kebakaran (Damkar) di setiap lahan garapan semestinya menjadi sebuah kewajiban. Sistem antisipasi dan penanganan bahaya kebakaran didukung oleh personil damkar yang handal menjadi salah satu kunci utama keberhasilan pengendalian api di saat kebakaran terjadi. Penyediaan air yang memadai di seluruh area. Mobil pemadam kebakaran terdiri dari berbagai alat yang saling bekerja sehingga menjadi sebuah sistem. Jika salah alat-alat tersebut dihilangkan, maka bisa menjadi kendala untuk petugas pemadam kebakaran. Memang tidak semua alat penanggulangan api akan dibawa oleh mobil pemadam kebakaran karena alat yang dibawa disesuaikan dengan fungsi, kegunaan dan efektivitas. Terdapat beberapa peralatan yang harus ada dalam setiap mobil pemadam kebakaran agar fungsi mobil pemadam kebakaran dapat maksimal.



Gambar 1. Infografis Bulanan Bencana & Evakuasi Bulan Januari 2024 Kabupaten Sidoarjo

Sumber : <https://sigap.sidoarjokab.go.id/website/>

Melihat dari Gambar 1 infografis bulanan bencana & evakuasi pada bulan Januari 2024 Kabupaten Sidoarjo bencana kebakaran terjadi sebanyak kurang lebih 23 total kejadian, hal tersebut menjadi wacana tersendiri bahwa begitu pentingnya peran pemerintah dalam memberikan perbaikan-perbaikan terkait kebutuhan dan keperluan BPBD, hal ini sebagai evaluasi pentingnya peran pemerintah dalam keberfungsian BPBD untuk menggulangi bencana kebakaran. Dalam observasi dilapangan peneliti memilih teori Peran Pemerintah untuk meingkatkan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan teori Siagian Sondang P (2012) menyatakan bahwa peran adalah tempat khusus yang diberikan kepada seseorang dalam proses mencapai tujuan. Dalam hal ini BPBD, seperti kepala BPBD pemerintahan atau kabinet. Termasuk Peran BPBD ditekankan sebagai stabilisator, inovator, modernisasi pelopor dan pelaksana dalam pengembangan itu sendiri. Dari uraian di atas terlihat bahwa peran pemerintah merupakan pemberi pengaruh yang sangat penting dalam keberfungsian BPBD untuk menanggulangi bencana kebakaran. Pertama, Stabilisator merupakan wujud perubahan dalam penanggulangan bencana adalah untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya gejolak sosial yang dapat mengganggu kesatuan nasional dan pembangunan. Dalam konteks penanggulangan bencana, ini berarti mencegah panik massal, menjaga ketertiban umum, dan memastikan masyarakat tetap aman dan terkendali selama dan setelah bencana. Kedua, Inovator, pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber hal-hal baru. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi adalah pemerintah harus mempunyai tingkat legitimasi yang tinggi agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif. Ketiga, Pelopor, cikal

bakal, harus menjadi teladan bagi seluruh masyarakat. Keempat, Pelaksana bahwa pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan merupakan tanggung jawab nasional dan bukan hanya menjadi beban negara, namun karena berbagai pertimbangan seperti ketahanan negara, keterbatasan modal, kapasitas yang tidak memadai, karena itu secara konstitusional merupakan tanggung jawab pemerintah, maka besar kemungkinan terdapat berbagai fungsi yang tidak dapat dialihkan kepada swasta, melainkan menjadi tanggung jawab negara itu sendiri. Peran pemerintah secara umum tampak dalam berbagai bentuk seperti fungsi regulasi, fungsi perumusan berbagai jenis kebijakan, fungsi pelayanan, fungsi penegakan hukum, dan fungsi menjaga ketertiban dan keamanan umum. Pemerintah dalam menetapkan fungsi dan tugas harus berpedoman pada tujuan negara sebagaimana diatur dalam konstitusi. Dari tujuan dasar ini kemudian ditentukan melalui fungsi-fungsi, dan fungsi tersebut dibagi menjadi tugas. Dari tugas-tugas tersebut dibentuklah organ pelaksana (lembaga). Dengan demikian, lembaga negara dan pemerintahan sehari-hari dapat diatur sesuai dengan tujuan dasar negara. [14]

Oleh karena itu, dengan adanya Peran Pemerintah yang kurang maksimal dan realisasi yang tidak menyeluruh ini menjadikan pelayanan Keberfungsian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sangat penting untuk dilaksanakan sesuai dengan situasi kondisi dalam menanggulangi kebakaran di Kabupaten Sidoarjo dan tidak menimbulkan pelayanan yang merugikan bagi keseluruhan masyarakat, melainkan benar-benar dilakukan pelayanan prima secara optimal dengan terus melibatkan stakeholder didalamnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti dapat melakukan penelitian yang berjudul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Sidoarjo”

## II. METODE

Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif, Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. penelitian ini berupaya untuk memperoleh data secara mendalam mengenai peran BPBD. Lokasi penelitian di kantor BPBD Kabupaten Sidoarjo, Subjek penelitian adalah individu atau hal atau benda yang dijadikan sebagai tempat perolehan data untuk keperluan variabel penelitian dan permasalahan [15]. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview), observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi data.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif agar peneliti dapat menilai dan mengidentifikasi peristiwa yang telah mereka lihat selama penelitian dan membuat kesimpulan terkait penelitian [16]. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain: 1) Kepala Bidang Pengelolah dan pengendalian oprasional, 2) Kepala Bidang DAMKARMAT (Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan), 3) Kepala pelaksana BPBD. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang peneliti gunakan seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1994:12) yang meliputi: Pertama, pengumpulan data yang dapat dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, penulisan, dan wawancara, semua metode ini adalah cara yang baik untuk mengumpulkan informasi. Kedua, reduksi data adalah proses seleksi yang berfokus pada pemeriksaan fakta terpenting dengan mentransformasikan data mentah dan mereduksi abstraksi yang rumit dalam penelitian sehingga dapat diperoleh data-data penting. Ketiga, Penyajian Data adalah menyusun semua data lapangan dengan meletakkan seluruh data dalam format yang mudah digunakan dan dibaca. Hal ini menciptakan pandangan yang mencakup segalanya dan membuat proses penilaian menjadi lebih mudah. Keempat, menarik kesimpulan adalah menyusun dan menyatakan semua data di lapangan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Kebakaran Di Kabupaten Sidoarjo

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki peran penting dalam menghadapi situasi darurat bencana di berbagai wilayah Indonesia. Lembaga ini dibentuk untuk melakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Dalam keadaan darurat, BPBD memainkan peran kunci sebagai komando utama yang memastikan segala tindakan berjalan efektif dan terkoordinasi dengan baik. Berikut adalah beberapa peran penting komando BPBD dalam penanganan darurat bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. BPBD merupakan focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. BPBD dipimpin oleh seorang kepala, yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah (Sekda).

BPBD berperan sebagai pusat komando yang mengoordinasikan berbagai lembaga pemerintah, TNI, Polri, organisasi non-pemerintah, serta relawan dalam penanggulangan bencana. Koordinasi ini sangat krusial untuk memastikan respon yang cepat dan efisien, terutama dalam tahap tanggap darurat. BPBD memimpin komunikasi antar pihak terkait untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan, serta memastikan bahwa semua sumber daya dapat dimanfaatkan secara maksimal.

BPBD berperan dalam penyebaran peringatan dini mengenai ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, atau letusan gunung berapi. Informasi peringatan dini ini sangat penting untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa dan kerusakan yang lebih besar. BPBD bekerja sama dengan BMKG, BPPT, dan lembaga terkait lainnya untuk memberikan peringatan dini yang dapat diakses oleh masyarakat, baik melalui media massa, sirine, maupun aplikasi teknologi. BPBD merupakan garda terdepan dalam penanganan bencana di tingkat daerah. Sebagai komando utama, BPBD memastikan bahwa segala bentuk penanganan bencana berjalan dengan terkoordinasi, cepat, dan tepat sasaran. Dalam setiap tahapan penanggulangan bencana, dari sebelum, saat, hingga setelah bencana, BPBD memiliki peran strategis yang tidak hanya berfokus pada penyelamatan, tetapi juga pada upaya pencegahan dan pemulihan. Peran mereka sangat vital dalam mewujudkan masyarakat yang tangguh dan siap menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.

Selaku Penanggung Jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2022 dinyatakan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur pendukung dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dengan tugas pokok dan fungsi sesuai perturuan dan ketentuan yang antara lain bahwa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo berkewajiban untuk membantu Kepala Daerah di dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana serta berfungsi merumuskan kebijakan teknis penanggulangan bencana sebagai bentuk dukungan OPD di dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Sidoarjo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran serta Tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Sesuai dengan tujuan penelitian untuk menganalisis peran badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) dalam penanggulangan kebakaran di Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan teori peran Sondang P, Siagian (2012), yaitu peran pemerintah sebagai stabilisator, inovator, modernisator, pelopor dan katalisator.

### **Peran BPBD Sebagai Stabilisator**

Definisi Stabilisator menurut Sondang P, Siagian, Sebagai Stabilisator pemerintah harus membuat suatu perubahan jika ada gejolak social yang diprediksi menjadi suatu ancaman bagi keutuhan Negara. Peran ini bisa berupa berbagai cara seperti: kapabilitas, mensosialisasikan kebijakan., melalui perspektif pendidikan, serta perspektif persuasive bertahap dan berkesinambungan [17]. Peran BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam tahap pra bencana sebagai stabilisator untuk mewujudkan keseimbangan masyarakat dalam berkehidupan sehari-hari. Dalam tahap kesiagaan, BPBD mewujudkan ketahanan masyarakat melalui proses sosialisasi, dilanjutkan dengan sosialisasi mengenai pembagian ancaman di wilayah Kawasan Rawan Bencana (KRB) sebagai bentuk peringatan dini disempurnakan dengan tahapan mitigasi yaitu pembentukan Forum pengurangan resiko bencana, tim relawan tangguh, sekolah siaga bencana, dan desa tangguh bencana. Peran BPBD berkaitan dengan tugas dan fungsi yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan wewenang. Peran aktif BPBD dalam tahap kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang mencakup penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kegiatan BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam menanggulangi bencana yang terjadi di berbagai Kecamatan atau desa di Kabupaten Sidoarjo dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 1) Kegiatan sosialisasi dalam kegiatan tersebut petugas BPBD melakukan pembekalan kepada masyarakat perihal kesiapsiagaan terhadap ancaman bencana. Kegiatan sosialisasi ini memang sangat penting di lakukan karena ini merupakan peran aktif dari pihak BPBD dalam memberikan pelayanan dan penanganan sebaik mungkin sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya peran BPBD Kabupaten Sidoarjo. Pihak BPBD sudah cukup melakukan peran aktif melalui kegiatan sosialisasi yang di adakan secara langsung terhadap masyarakat dan dimana salah satu masyarakat sudah merasakan bentuk pelayanan aktif dari BPBD yang telah diberikan kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang sering dilakukan namun ada satu masyarakat yang masih kurang memperhatikan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan pihak BPBD karena alasan tertentu. 2) Peningkatan kapasitas aparatur dalam meningkatkan kapasitas aparatur harus ada yang namanya sertifikasi kompetensi yang di keluarkan oleh LSP yang dimana anggota/pegawai harus memiliki sertifikasi kompeten di bidangnya dapat meningkatkan pelayanan dan keterampilan kita dalam menangani bencana. Peningkatan baik dari segi kinerja maupun sumber daya manusia harus ditingkatkan karena dalam melakukan penanggulangan sumber daya manusia sangat penting untuk memperlancar pada saat kegiatan evakuasi korban saat terjadi bencana. Tidak hanya itu peningkatan tidak hanya dari SDM saja namun dari segi keuangan, ketersediaan bantuan bencana dan lain-lain. Berikut hasil wawancara beserta dokumentasi sosialisasi grup diskusi penanggulangan

bencana BPBD bersama warga setempat: “*Kami sebaik mungkin terus memberikan pelayanan terbaik, dengan cara meningkatkan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan kepada anggota kami sesuai dengan Tupoksinya, dan ini sering kami lakukan baik di dalam kota dan mengikuti pelatihan didalam kota, hal ini tujuan kami tidak lain agar bertambahnya pengalaman serta bagaimana cara memberikan pelayanan terbaik kepada semua kalangan masyarakat*” (Kepala Bidang Pengelolah dan pengendalian oprasional)

“*Penanganan bencana merupakan hal yang sangat urgen dan perlu perhatian khusus, bagi saya selaku Kepala Bidang DAMKARMAT bukan hanya memberikan edukasi kepada pertugas saja, namun sangat perlu juga memberikan edukasi terkait bencana kebakaran terhadap kalangan masyarakat*” (Kepala Bidang DAMKARMAT)

Dari hasil wawancara tersebut diatas bersama Kepala Bidang DAMKARMAT dan juga Kepala Bidang Pengelolah dan pengendalian oprasional perhatian terkait penanganan pelayanan sudah menjadi kewajiban yang terus harus ditingkatkan, selaku BPBD terus memberikan informasi dengan kegiatan sosialisasi baik sosialisasi yang dilakukan bersama anggota damkar maupun anggota damkar bersama dengan warga, hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk perhatian dan judga usaha sebagai peran BPBD untuk memberikan kepercayaan dan juga rasa tanggung jawab terhadap keselamatan warga ketika ada musibah ataupun bencana terutama kebakaran, berikut hasil dokumentasi musyawarah bersama warga terkait sosialisasi penanggulangan bencana :



**Gambar 2.** Dokumentasi Musyawarah

Sumber: Dokumen BPBD Kabupaten Sidoarjo (2024)

Dari hasil dokumentasi dan wawancara diatas bila dikaitkan dengan teori peran menurut Sondang P, Siagian (2012), dengan indikator Stabilisator menurut dalam penanggulangan bencana adalah untuk menjaga stabilitas dan mencegah terjadinya gejolak sosial yang dapat mengganggu kesatuan nasional dan pembangunan. Dalam konteks penanggulangan bencana, ini berarti mencegah panik massal, menjaga ketertiban umum, dan memastikan masyarakat tetap aman dan terkendali selama dan setelah bencana. BPBD Kabupaten Sidoarjo Selaku Stabilisator yaitu menjaga stabilitas masyarakat agar aman dan tenram. BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai organisasi pemerintah memiliki tugas memberikan rasa aman terhadap bencana yang dapat terjadi secara tiba-tiba, selanjutnya untuk memberikan rasa aman tersebut kebijakan yang dilakukan BPBD dengan peningkatan kapasitas berbasis masyarakat. Peningkatan kapasitas berbasis masyarakat seperti halnya pemberian edukasi kepada masyarakat sebagai sarana meningkatkan kesadaran masyarakat itu sendiri terhadap terjadinya kebakaran. Salah satu bentuk peningkatan kapasitas masyarakat berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang penanggulangan kebakaran terutama pada musim kemarau memberikan peringatan dini jika terjadi kebakaran baik pada lahan maupun pada lokasi padat pemukiman, perigatan dini bertujuan agar masyarakat dapat mempersiapkan diri untuk evakuasi jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Dengan adanya edukasi yang telah di berikan kepada masyarakat maka bilamana ada terjadi bencana dapat di minimalisir dampak buruk yang akan terjadi. Dapat kita lihat bahwa betapa pentingnya Peran BPBD sebagai stabilisator dalam memberikan ketenangan melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara efektif dan pendekatan persuasif. Selanjutnya terkait bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang diberikan BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan pasca bencana dengan baik dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan masyarakat dapat tetap tenang dan kondusif. Sebagaimana hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rifaldi (2023) dengan judul “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Dalam Menjalankan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (Studi Kasus Bpbd Kabupaten Bantul)” hasil peneltian menunjukan BPBD dalam lingkup sekolah berperan untuk mengedukasi anak-anak untuk lebih memiliki sikap kesiapsiagaan bencana, membantu memfasilitasi kebutuhan sekolah, hingga mengenalkan pendidikan bencana sejak dini. Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dapat menjadi sasaran yang efektif dalam memberikan informasi, pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana di sekolah. Program SPAB dilakukan untuk membangun ketahanan dalam menghadapi bencana oleh warga sekolah yang salah satu upayanya adalah memberikan materi tentang kebencanaan. BPBD mendorong sekolah yang ada di Kabupaten Bantul untuk memasukkan materi kebencanaan kedalam kurikulum pembelajaran dan ekstrakurikuler. Pembelajaran secara sinergitas baik kepada warga sekolah, wali siswa, komite sekolah, maupun sekolah sekitarnya sangatlah penting untuk dilakukan.

Dalam BPBD Kabupaten Sidoarjo ada Kemampuan selektif yang meliputi kemampuan dalam megkordinir bagaimana dan siapa saja yang perlu dilibatkan dalam penanganan bencana, kemampuan selektif diartikan juga kemampuan yang baik dalam memilih serta memilih mana yang terbaik. Berikut hasil wawancara bersama Tim BPBD Kabupaten Sidoarjo: "*BPBD ini memang disiapkan untuk membantu masyarakat terkait bencana yang dialami, baik itu bencana alam seperti kebakaran hutan atau lahan, bencana banjir atau longsor bahkan kebakaran yang terjadi dari ulah manusia seperti keteledoran dengan tidak mematikan kompor, atau kebakaran dari arus listrik semua bencana tersebut Tim BPBD disiapkan sepenuhnya untuk memberikan bantuan atau sosialisasi kepada masyarakat untuk meminimalisir kejadian bencana tersebut, jadi Tim BPBD bukan hanya bergerak pada saat bencana terjadi namun Tim kami juga memberikan penyuluhan dan sosialisasi*" (Kepala pelaksana BPBD)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengenai kebakaran yang terjadi di seluruh Kecamatan yang berada di Kabupaten Sidoarjo mengenai kemampuan selektif, BPBD sudah cukup baik. Selanjutnya *Sosialisasi* secara sederhana dapat di pahami sebagai proses internalisasi nilai dan norma sosial ke dalam individu. Sosialisasi merupakan bagian inti dari proses interaksi sosial. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik dan berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada setiap kecamatan dan Desa yang berada di kawasan Kabupaten Sidoarjo, mengenai indikator sosialisasi sudah berjalan cukup baik.

Melihat dari pernyataan diatas bila dikaitkan dengan teori peran dari teori Sondang P, Siagian (2012) penulis menyimpulkan bahwa peran stabilisator sudah sesuai, hal ini terlihat dari indikator kemampuan selektif dan juga sosialisasi dimana BPBD memberikan ketenangan melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara efektif dan pendekatan persuasif. Selanjutnya terkait bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang diberikan BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan pasca bencana dengan baik dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan, sehingga memberikan rasa tenang dan kondusif pada semua kalangan masyarakat.

### Peran BPBD Sebagai Inovator

Definisi Inovator menurut Sondang P, Siagian (2012), Peran menciptakan gagasan baru harus menemukan gagasan baru. Pada awal kondisi agar peran pemerintah efektif, maka pemerintah harus memiliki legitimacy yang tinggi. Tiga masalah yang mutlak sebagai pusat perhatian yang serius adalah, bagaimana menerapkan suatu gagasan baru pada pada system birokrasi, baik berupa inovasi konsepsional, inovasi pada sistem, inovasi pada langkah yang pasti dan prinsip kerja.

Kondisi riil BPBD Kabupaten Sidoarjo selama 3 tahun terakhir ini masih belum adanya perubahan yang nyata, kondisi dan pelayanan masih terbilang rendah. artinya masih terbatas dalam melakukan koordinasi. Hal ini menyebabkan penanggulangan masih bersifat responsif dan parsial. Padahal dalam menghadapi bencana yang bertubi-tubi dibutuhkan penanggulangan yang bersifat menyeluruh. Maka lahirnya BPBD ini justru untuk menjawab permasalahan yang ada, terutama menggeser paradigma dalam penanggulangan bencana dari responsif menjadi preventif. Meskipun daerah Sidoarjo bukan termasuk kawasan yang rawan bencana namun, Perlu dipahami bahwa konstruksi struktur organisasi BPBD ada tiga bagian: ada yang pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. BPBD menitikberatkan pada upaya-upaya preventif dan kesiapsiagaan karena risiko yang timbul akibat bencana itu tergantung pada kapasitas yang dimiliki dengan kerentanan dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, BPBD fokus pada peningkatan kapasitas pencegahan atau preventif.

Peran BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai inovator adalah sebagai pencetus temuan, sistem, metode, ataupun cara berpikir baru. Dalam hal ini, BPBD Kabupaten Sidoarjo menjadi sumber dari hal-hal baru yang dicetuskan. Inovasi yang dihadirkan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo bertujuan untuk membangun dan memperbaiki hal yang sudah ada. Maka dari itu, inovasi harus selalu diperbarui sesuai dengan perkembangan kondisi dan teknologi terutama dalam tahap pra bencana. Inovasi yang dilakukan lebih dulu adalah inovasi di lingkungan pemerintahan dengan tujuan cara dan sistem kerja yang lebih terstruktur agar lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dalam tahap pra bencana, inovasi birokrasi yang dilakukan adalah dalam hal pembaharuan standar operasional. Inovasi yang selanjutnya adalah Inovasi konsepsional mengacu kepada pembaharuan pendekatan yang dilakukan oleh BPBD dalam melakukan mitigasi bencana. Dalam hal ini BPBD menggunakan pendekatan administratif melalui penyusunan Rencana Kontingensi Erupsi sehingga seluruh sumber daya yang tersedia (tak hanya milik BPBD) dapat dipergunakan dengan maksimal terutama ketika terjadi kondisi darurat dan harus dilakukan evakuasi.

Daerah Kabupaten Sidoarjo memiliki beragam Potensi bencana, mulai tanah longsor, puting beliung atau angin kencang, gempa bumi, dan lainnya. Untuk menghadapi risiko bencana di Kabupaten Sidoarjo, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo terus bersinergi dengan stakeholder terkait, seperti BMKG, BPPTKG, TNI/Polri, relawan, termasuk masyarakat. Selain memperkuat sinergi dengan berbagai pihak, BPBD Kabupaten Sidoarjo juga memperkuat mitigasi bencana dengan berbagai inovasi, salah satunya aplikasi PAMOR (Pusat Data

Emergency Operation). Kabid Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kabupaten Sidoarjo, Kepala Bidang DAMKARMAT (Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan) mengatakan PAMOR merupakan aplikasi pelaporan kebencanaan di Kabupaten Sidoarjo. Tujuannya agar bencana dapat tertangani dengan cepat. Ada tiga unsur yang terlibat, BPBD sendiri meliputi tim reaksi cepat (TRC), pusdalops, kemudian relawan setempat, dan masyarakat setempat. Ketika terjadi bencana, masyarakat dapat melaporkan, kemudian dari BPBD akan menyampaikan ke relawan setempat yang terdekat. Relawan setempat ini yang akan melakukan peninjauan lapangan dan melakukan kaji cepat, apa yang perlu ditindaklanjuti. Apakah cukup diselesaikan relawan setempat atau BPBD setempat, atau perlu TRC turun untuk melakukan asesmen. Meski begitu, mitigasi bencana juga terus dilakukan.

Selanjutnya Zona siaga adalah salah satu inovasi yang dirancang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas program penanggulangan bencana khususnya pada peningkatan kesiapsiagaan bencana asap akibat kebakaran hutan lahan. Setiap kecamatan memiliki 2-3 orang Satgas dan Relawan Penanggulangan Bencana. Pada saat terdapat potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan, satgas kecamatan yang bertugas langsung mengecek ke lapangan dengan membawa peralatan pemadam dini yang sudah dimodifikasi, terdiri dari motor trail, selang pemadam. Apabila pemadam dini berhasil, maka penanganan bencana cukup dilakukan oleh satgas kecamatan dan relawan tersebut, namun apabila situasi kebakaran tidak terkendali, maka satgas kecamatan segera melapor ke Pusat Pengendalian Operasi di Posko Induk Kabupaten untuk dapat ditindaklanjuti oleh Tim Reaksi Cepat Kabupaten Sidoarjo. Berikut hasil wawancara dan dokumentasi Tim BPBD Kabupaten Sidoarjo: *“Berbagai Inovasi telah banyak dikembangkan untuk mendukung para relawan beserta Tim untuk merancang penanggulangan bencana melakukan peninjauan lapangan dan melakukan kaji cepat, hal ini dilakukan agar kualitas program BPBD terus meningkat mampu memberikan pelayanan terbaik khususnya pada peningkatan kesiapsiagaan bencana asap akibat kebakaran hutan lahan dan juga pada lokasi lainnya”* (Kepala pelaksana BPBD)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan bersama Kepala pelaksana BPBD inovasi yang telah dicetuskan oleh BPBD diperuntukan untuk meningkatkan kualitas peran BPBD, hal ini disambut positif oleh para anggota dan petugas BPBD kesiapan terus dilakukan mulai dari sarana prasarana, SDM, dan juga konsistensi para petugas ketika dilapangan, berikut dokumentasi Sarpras, SDM, dan juga kesiapan lainnya terkait inovasi yang akan dilakukan oleh BPBD :



**Gambar 3.** Dokumentasi Sarana dan Prasarana  
Sumber: Posko BPBD Kabupaten Sidoarjo (2024)

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Selaku Inovator dengan mampu menciptakan ide baru yang menjadi sebuah kebijakan atau menciptakan sebuah mekanisme baru untuk efektifitas dan efisiensi waktu, berbagai inovasi untuk membangun dan memperbaiki solusi yang sudah ada. Tingkat keabsahan (legitimacy) adalah kualitas hukum yang berbasis pada penerimaan putusan dalam penelitian, dapat pula di artikan seberapa jauh masyarakat mau menerima dan mengakui kewenangan, keputusan kebijakan atau yang di ambil oleh seorang pemimpin. Inovasi merupakan suatu contoh dimana kreativitas daya cipta dan inisiatif kuat dapat menghasilkan sesuatu yang secara materi jauh lebih baik daripada penemuan-penemuan sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai penerapan inovasi dalam penanggulangan bencana sudah cukup baik. Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengenai indikator penerapan inovasi sudah mampu diterapkan dengan baik mampu menerapkan himbauan kepada masyarakat tentang penanggulangan bencana kebakaran.

Melihat dari pernyataan diatas bila dikaitkan dengan teori peran dari teori Sondang P, Siagian (2012) penulis menyimpulkan bahwa peran Inovator BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai, sebagaimana peran teori yang digunakan pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber hal-hal baru. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi adalah pemerintah harus mempunyai tingkat keabsahan yang tinggi agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Zona siaga merupakan salah satu bentuk perwujudan inovasi yang nyata dari peran BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

## Peran BPBD Sebagai Modernisator

Definisi Modernisator menurut Sondang P, Siagian (2012), sebagai Modernisator pada proses membangun, tiap negara memiliki keinginan untuk menjadi negara yang kuat, Negara yang mampu mandiri dan sianggap sejajar dengan negara lain. Hal tersebut dapat terwujud, jika Negara memiliki penguasaan dalam bidang Science, kapabilitas dan keahlian mengelola, kapabilitas mengelola sumber daya alam yang ada agar mempunyai value added tinggi, sistem bidang pendidikan secara nasional yang handal agar menciptakan SDM yang berdaya guna, dasar bagi sendi kehidupan berpolitik yang kuat dan demokratis, mempunyai tujuan yang terarah kemasa depan.

Peran BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai modernisator adalah wujud aktif negara melalui pemerintah yang selalu menyesuaikan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam tahap pra bencana, modernisasi yang dilakukan ditempuh melalui Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan menggunakan teknologi dilakukan dalam tahap pra bencana. Selanjutnya, dalam hal kemampuan dan Kemahiran manajerial, BPBD terutama menunjukkan hal ini dari kewajiban dan posisi BPBD sebagai fasilitator baik dalam agenda pra kebencanaan (baik di Tingkat kesiagaan, peringatan dini, maupun mitigasi). Hal ini terlihat dari terlaksananya berbagai agenda kesiagaan, peringatan dini, juga mitigasi pra bencana, seperti sosialisasi dan simulasi yang dilakukan kepada seluruh warga masyarakat, pabrik-pabrik, dan juga lembaga sekolah terutama sekolah menengah keatas. Selain itu terdapat koordinasi rutin dengan OPD-OPD dan kelompok-kelompok relawan yang juga dilakukan secara berkala sehingga terdapat keterpaduan visi dan langkah-langkah yang diambil ketika menghadapi situasi bencana terutama kebakaran. Berkaitan dengan pendalamannya masyarakat, para narasumber memiliki pandangan yang sama bahwa pelaksanaan program penanggulangan pra bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo ini telah mampu diterima dengan baik dan juga mengubah persepsi masyarakat.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Selaku Modernisator yaitu harus mempunyai kemampuan manajerial, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mempunyai kemampuan untuk mengelola Sumber Daya Alam, memiliki sistem pendidikan nasional yang baik agar tercipta sumber daya manusia yang produktif, memiliki landasan kehidupan politik yang kuat dan demokratis, memiliki visi yang jelas terhadap masa depan, dan bersedia mengambil resiko dan orientasi masa depan serta bersedia menerima perubahan, menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022) Berdasarkan hasil penelitian, Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo selaku modernisator melakukan pendekatan dengan cara memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan kebencanaan seperti pemanfaatan media sosial berupa Instagram dan Website sebagai upaya penyampaian informasi terkait kebencanaan terhadap masyarakat. Berikut hasil wawancara bersama Kepala Bidang DAMKARMAT: *“dalam penyampaian informasi kami sudah melakukan yang terbaik, penggunaan wibsite ataupun pemanfaatan sosial media sidah ter UpDate dengan baik, selama ini segala informasi kami sampaikan secara utuh sehingga masyarakat mampu menerima berita dengan baik, bukan hanya itu para petugas dan juga staf BPBD sudah kami siagakan sesuai dengan peran amsing-masing”* (Kepala Bidang DAMKARMAT)

Dari hasil wawancara bisa disimpulkan, bahwa upaya yang dilakukan BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah baik dalam menyampaikan informasi kebencanaan kepada masyarakat namun feedback dari masyarakat sendiri yang masih kurang dalam berinteraksi di dalam media sosial tersebut. Pemberdayaan sumber daya manusia terhadap penanggulangan bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat membuat pengetahuan masyarakat meningkat terhadap penanggulangan bencana dan agar tercipta masyarakat yang tangguh untuk menghadapi bencana. Selanjutnya tentang pengetahuan merupakan informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman potensi untuk menindak lanjuti apa yang lantas melekat di benak seseorang. Pada umumnya pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu pola. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai indikator pengetahuan sudah optimal karena Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan seluruh kegiatan yang sudah menjadi tugas utama mereka yang berdasar pada pengetahuan, dan yang terakhir ada indikator kemampuan merupakan kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah penilaian terkini atas apa yang dapat dilakukan Seseorang. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai indikator kemampuan sudah optimal disetiap Kecamatan mendapatkan tambahan personel agar lebih memudahkan untuk mengevakuasi.

Melihat dari pernyataan diatas bila dikaitkan dengan teori peran dari teori Sondang P, Siagian (2012) penulis menyimpulkan bahwa peran Modernisator BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai, dilihat dari indikator pengetahuan dan juga kemampuan berdasarkan hasil wawancara serta observasi beragam tugas dan juga seluruh kegiatan yang menjadi tugas utama sudah dilaksanakan dengan baik, terlebih dengan penambahan personil yang mendukung peran BPBD sebagai modernisator jauh lebih baik.

## Peran BPBD Sebagai Pelopor

Definisi Pelopor menurut Sondang P, Siagian (2012), Peran sebagai perintis harus memiliki kemampuan sebagai contoh model bagi semua warga Negara. Sebagai perintis dalam gagasan gagasan baru, bersifat positif seperti bekerja yang berdaya guna, sebagai perintis dalam menciptakan keadilan dan kedisiplinan, sebagai perintis dalam peduli terhadap lingkungan, dalam perspektif budaya sosial, dan sebagai perintis rela berkorban untuk kepentingan bangsa.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Selaku Pelopor harus menjadi panutan bagi semua masyarakatnya seperti bekerja dengan produktif, menegakkan keadilan dan kedisiplinan, mempunyai kepedulian terhadap lingkungan, sosial dan budaya, siap berkorban untuk kepentingan negara menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022). Termasuk dalam hal penanggulangan kebakaran baik ditingkat Kelurahan Desa harus menjadi panutan bagi semua masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugasnya sebagai pelopor sudah mampu bekerja dengan produktif, menegakkan keadilan dan kedisiplinan serta mempunyai kepedulian terhadap lingkungan dan sosial.

BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah dapat menjadi panutan bagi masyarakat dalam hal-hal yang positif karena setiap pegawai sudah menegakkan keadilan, kedisiplinan dan produktif ketika bekerja dan pihak BPBD Kabupaten Sidoarjo juga mempunyai kode etik pegawai seperti menegakkan keadilan, kedisiplinan, dan produktifitas ketika bekerja. BPBD Kabupaten Sidoarjo mempunyai bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sosial karena BPBD Kabupaten Sidoarjo bekerja pada sektor kemanusiaan dan penanggulangan bencana maka sudah seharusnya BPBD Kabupaten Sidoarjo peduli terhadap lingkungan dan sosial, bentuk kepedulian BPBD Kabupaten Sidoarjo tersebut yaitu menjadi lembaga pemerintah yang sigap dalam segala urusan yang berkaitan dengan kebencanaan terutama apabila terjadi bencana yang dapat menyebabkan dampak yang merugikan, maka BPBD Kabupaten Sidoarjo akan menjadi lembaga pemerintah yang pertama untuk langsung turun ke tempat kejadian bencana kemudian memberikan bantuan penyelamatan maupun bantuan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berikut hasil wawancara dan dokumentasi dari Tim BPBD Kabupaten Sidoarjo: *“Semua terkait penanggulangan bencana mulai kebakaran, banjir dan lainnya itu merupakan tanggung jawab sepenuhnya Tim PBBD, Tim kami sebagai pegawai Damkar sudah semestinya mengetahui secara keseluruhan kode etik untuk selalu menegakkan keadilan, kedisiplinan dan juga kepedulian yang tinggi terhadap keselamatan masyarakat yang mengalami bencana”* (Kepala Bidang DAMKARMAT)

Dari hasil wawancara Kepala Bidang DAMKARMAT menyatakan bahwa BPBD bertanggung jawab sepenuhnya terkait bencana yang ada sesuai dengan kode etik yang telah ditentukan, dari sini sudah terlihat bahwa peran BPBD Memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. Melaksanakan penanggulangan bencana daerah secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Berikut hasil dokumentasi kesiapan BPBD dalam menjalankan petannya masing-masing:



**Gambar 4.** Dokumentasi Kesiapan BPBD

Sumber: BPBD Kabupaten Sidoarjo dikelolah Oleh peneliti (2025)

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada Kabupaten Sidoarjo mengenai indikator kinerja sudah optimal karena BPBD selalu siaga 24 jam melakukan kinerja dan topoksi secara maksimal dan sesuai peraturan pemerintah. Disiplin adalah rasa taat dan patuh terhadap nilai yang di percaya dan menjadi tanggung jawabnya. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai indikator kedisiplinan sudah optimal karena pegawai selalu disiplin dengan mendatangi kawasan baik lahan atau pemukiman padat penduduk atau perkantoran dari pabrik sampai lembaga sekolah guna untuk melakukan sosialisasi maupun menolong masyarakat pada saat terjadinya bencana khususnya kebakaran.

Melihat dari pernyataan diatas bila dikaitkan dengan teori peran dari teori Sondang P, Siagian (2012) penulis menyimpulkan bahwa BPBD sebagai peran pelopor sudah sesuai, hal ini terlihat dari hasil wawancara, dokumentasi dan juga indikator disiplin yang selalu dipegang teguh oleh para Tim BPBD kode etik pegawai seperti menegakan

keadilan, kedisiplinan, dan produktifitas ketika bekerja. Oleh karena itu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sosial BPBD Kabupaten Sidoarjo bekerja pada sektor kemanusiaan dan penanggulangan bencana harus mencakup secara keseluruhan.

## Peran BPBD Sebagai Pelaksana

Definisi pelaksana menurut menurut Sondang P, Siagian (2012), Peran Pelaksana itu sendiri bermakna ketika menjalankan kebijakan pembangunan, menjalankan rooda pembangunan sebagai kewajiban secara nasional dan tidak dianggap sebagai beban pemerintah, akan terapi dilaksanakan sebagai wujud untuk keselamatan negara. Peran BPBD Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana dapat dianalisa dari pelayanan yang diberikan oleh BPBD selaku lembaga publik kepada Masyarakat. Dari wawancara yang dilakukan oleh penulis, terlihat bahwa para pihak mengakui urgensi peran dari BPBD sendiri dalam memberikan pelayanan penanggulangan pra, saat, dan juga pasca bencana. Menurut Kepala Bidang DAMKARMAT, urgensi ini terutama berkaitan dengan bantuan logistic dan personel yang diberikan oleh BPBD dalam menangani bencana, sangat membantu pemerintah mulai dari tingkat Kecamatan dan juga desa yang memiliki alokasi dana kebencanaan terbatas.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo Selaku Pelaksana Sendiri terjawab dengan terlaksananya tugas yang sudah menjadi kewajiban Pemerintah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo. Seperti kegiatan pembangunan karena merupakan tanggung jawab nasional dan karena berbagai pertimbangan seperti keselamatan negara, keterbatasan anggaran, kemampuan yang belum memadai yang tidak dapat diserahkan kepada pihak swasta menurut Sondang P. Siagian dalam (Alvin & Rinanda, 2022). Dengan demikian BPBD Kabupaten Sidoarjo bertanggung jawab atas perannya dalam upaya kepedulian lingkungan sosial, khususnya dalam upaya penanggulangan kebakaran hal tersebut bukan semata-mata menjadi bebannya pemerintah namun memang sudah menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kabupaten Sidoarjo belum melibatkan pihak swasta dalam hal penanggulangan kebakaran, baik saat terjadi kebakaran maupun pasca kebakaran. Maka dapat dipahami bahwa BPBD Kabupaten Sidoarjo telah memenuhi indikator sebagai pelaksana sendiri. Tanggung jawab adalah sebuah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Berikut hasil wawancara beserta SOP yang ada di BPBD Kabupaten Sidoarjo: *“Setiap tindakan dan juga pelaporan sudah ada standart oprasional yang mengatur kami buat SOP sesuai dengan peanggulangan bencana yang ada, sehingga langkah yang diambil oleh Tim BPBD terarah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan”* (Kepala pelaksana BPBD)

Sesuai dengan hasil wawancara kepala pelaksana BPBD upaya dan peran yang dilakukan BPBD sudah sesuai dengan standar oprasional prosedur yang telah ditentukan, standar oprasional prosedur dibentuk dengan tujuan pedoman yang berisi prosedur operasional standar kegiatan yang dijalankan dalam organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan berjalan efektif sehingga membantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai tujuan organisasi. Peraturan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor 02 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SOP merupakan acuan bagi setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam menyusun SOP kerja yang efisien, efektif, produktif, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SOP dapat digunakan untuk menjamin terselesaikannya suatu tugas pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, tepat sasaran, menjamin kemudahan dan kelancaran, berikut SOP BPBD Kabupaten Sidoarjo:



Gambar 5. SOP BPBD

Sumber: Dikelolah oleh penulis dari BPBD Kabupaten Sidoarjo (2025)

Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai indikator tanggung jawab sudah optimal. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengenai faktor pendukung dalam

menanggulangi masalah kebakaran sudah memiliki memilki program atau SOP yang bagus dalam menerapkan inovasi mulai dari pelaksana himbauan, memasang alat sampai berakhir Masa Tanggap Darurat Bencana dan Evaluasi dan pelaporan pertanggung jawaban.

Berdasarkan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai faktor Pendukung Peran pelaksana telah menyusun dan memiliki program yang bagus dalam menanggulangi musibah dan bencana kebakaran Kabupaten Sidoarjo. Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa faktor Pendukung Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo telah dimilikinya Pendekripsi kebakaran atau *fire detector*. Pendekripsi kebakaran atau fire detector merupakan alat yang digunakan untuk mendekripsi terjadinya kebakaran. Tentunya, agar sumber kebakaran dapat segera ditemukan dan api dipadamkan sehingga tidak membesar serta meminimalisasi kerugian sejak dari awal. Hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menangani kebakaran mengenai faktor penghambat dalam menanggulangi kebakaran yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat pada saat bertugas juga terkadang kurangnya jumlah personel serta sarana dan prasarana seperti mobil Damkar yang harus ada penambahan sehingga cepat tanggap darurat mampu diatasi dengan baik. Hasil wawancara dan observasi dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sidoarjo mengenai indikator tanggung jawab sudah mampu dilaksanakan dengan baik, salah satu faktor penghambat masyarakat harus menjaga alam di sekitar memperhatikan sambungan listrik yang mampu memicu kebakaran dan juga masalah ketedudoran saat memasak yang berhubungan dengan gas elpiji yang perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan pemicu kebakaran pada pemukiman dan instansi untuk lebih mengoptimalkan lagi jumlah personel serta sarana dan prasarana selalu waspada jika terjadi musibah terjadinya kebakaran yang datang secara bersamaan.

Melihat dari pernyataan diatas bila dikaitkan dengan teori peran dari teori Sondang P, Siagian (2012) penulis menyimpulkan bahwa BPBD sebagai peran pelaksana sudah sesuai bila dilihat dari indikator tanggung jawab, namun belum sesuai bila dilihat dari beberapa faktor penghambat mengenai pengadaan personil dan juga pengadaan jumlah kendaraan Damkar atau sarana prasarana yang mampu mendukung jalannya penyelamatan masyarakat yang dilakukan oleh Tim BPBD.

#### IV. KESIMPULAN

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Menanggulangi kebakaran Kabupaten Sidoarjo secara keseluruhan sudah baik. Namun masih ada kekurangan dari indikator beberapa peran BPBD. Hal ini dapat dilihat pada aspek sebagai berikut: Pertama Stabilisator sudah sesuai, hal ini terlihat dari indikator kemampuan selektif dan juga sosialisasi dimana BPBD memberikan ketenangan melalui sosialisasi kepada seluruh masyarakat secara efektif dan pendekatan persuasif. Selanjutnya terkait bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang diberikan BPBD Kabupaten Sidoarjo telah melaksanakan kegiatan pasca bencana dengan baik dengan melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dilaksanakan, sehingga memberikan rasa tenang dan kondusif pada semua kalangan masyarakat. Kedua Inovator, BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai, sebagaimana peran teori yang digunakan pemerintah secara keseluruhan harus menjadi sumber hal-hal baru. Dengan demikian, syarat yang harus dipenuhi adalah pemerintah harus mempunyai tingkat keabsahan yang tinggi agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif, Zona siaga merupakan salah satu bentuk perwujudan inovasi yang nyata dari peran BPBD Kabupaten Sidoarjo untuk meningkatkan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ketiga modernisator, peran Modernisator BPBD Kabupaten Sidoarjo sudah sesuai, dilihat dari indikator pengetahuan dan juga kemampuan berdasarkan hasil wawancara serta observasi beragam tugas dan juga seluruh kegiatan yang menjadi tugas utama sudah dilaksanakan dengan baik, terlebih dengan penambahan personil yang mendukung peran BPBD sebagai modernisator jauh lebih baik. Keempat Pelopor, meliputi indikator kinerja sudah sesuai hal ini terlihat para pegawai mengutamakan disiplin dari tugas dan kewajiban yang harus dilakukan BPBD sebagai peran pelopor sudah sesuai, hal ini terlihat dari hasil wawancara, dokumentasi dan juga indikator disiplin yang selalu dipegang teguh oleh para Tim BPBD kode etik pegawai seperti menegakan keadilan, kedisiplinan, dan produktifitas ketika bekerja. Oleh karena itu bentuk kepedulian terhadap lingkungan dan sosial BPBD Kabupaten Sidoarjo bekerja pada sektor kemanusiaan dan penanggulangan bencana harus mencakup secara keseluruhan. Kelima Pelaksana Sendiri meliputi indikator kegiatan cukup baik, sebagai peran pelaksana sudah sesuai bila dilihat dari indikator tanggung jawab, namun belum sesuai bila dilihat dari beberapa faktor penghambat mengenai pengadaan personil dan juga pengadaan jumlah kendaraan Damkar atau sarana prasarana yang mampu mendukung jalannya penyelamatan masyarakat yang dilakukan oleh Tim BPBD. Faktor pendukung dan penghambat Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana berdasarkan hasil wawancara dan observasi faktor yang mempengaruhi terjadi adanya yang faktor alam jika terjadi kemarau panjang sehingga menyebabkan gesekan rumput kering yang memercikkan api ada juga faktor yang disebabkan oleh manusia yang tidak menjaga seperti saluran listrik terlalu padat dengan memasang saluran kabel

kurang benar, di sekitar seperti memasang elpiji dengan standar yang salah dan juga masak yang dibiarkan tidak dijaga hal ini menyebabkan sering terjadinya kebakaran.

## REFERENSI

- [1] Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
- [2] Konsorsium Pendidikan Bencana Indonesia, “Sekolah Siaga Bencana,” Pusat Pendidikan Mitigasi Bencana, 2011.
- [3] C. D. Balenina, “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Sampah Mandiri Di Desa Kalisoro, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar,” *Bestuur*, vol. 7, no. 1, hlm. 26–35, 2019.
- [4] M. Jayantika, “Hubungan antara titik panas dengan perubahan penutupan/penggunaan lahan (studi kasus: Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah),” Tesis, Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia, 2013.
- [5] K. Agung, *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005..
- [6] S. Anggara, *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- [7] S. Danim, *Motivasi Kepemimpinan & Efektivitas Kelompok*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- [8] S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- [9] J. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*, A. Fawaid, penerjemah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- [10] F. Fengky dan N. Yulianti, *Mari Belajar Tentang Pengelolaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)*. Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2020.
- [11] Marwansyah, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, ed. 2, cet. 4. Bandung: Alfabeta, CV, 2021.
- [12] E. Suhardono, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2021.
- [13] S. P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- [14] D. R. Rahadi, *Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing, 2010.
- [15] W. Persons, *Public Policy: Pengantar Teori & Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana, 2019.
- [16] Nurkumalasari, “Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Maros,” Skripsi tidak dipublikasikan, Universitas Hasanudin Makasar, 2014.
- [17] F. Hasani, “Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Bantul Dalam Mitigasi Bencana Alam,” Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia, 2021.

**Conflict of Interest Statement:**

*The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.*